



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alamat . Poros Kantor Bupati Padang Aro

Telp. (0755) 583335

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 900/ 6 /BPKD-2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 900/ 2/ BPKD- 2018 TENTANG PENEMPATAN PERANGKAT
PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 821/05/BKPSDM/Bupati- 2018 Tanggal 30 Januari 2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pembebasan dalam jabatan Pengawas pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan Perubahan untuk penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Solok Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Merubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 900/2/BPKD - 2018 tentang Penempatan Perangkat Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 900/ 2/BPKD - 2018 tentang Penempatan Perangkat Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 900/ 3 / BPKD- 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 900/ 2 / BPKD- 2018 Tentang Penempatan Perangkat Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Solok Selatan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 1 Februari 2018



KEPALA,

IRWANESA, SE, M.Si
NIP. 19660719 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro
2. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Solok Selatan
3. Yth. Sdr. Kepala Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang.
4. Yth. Sdr. Kepala BPR Sangir di Padang Aro.
5. Yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

: 900/ 6 /BPKD-2018

: 1 Februari 2018

Nomor

Tanggal

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 900/ 2 /BPKD-2018 TENTANG PENEMPATAN PERANGKAT PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

No.	BIDANG	PPK	PPTK	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kegiatan
1	Bidang Perencanaan Umum Keuangan dan Penyusunan Anggaran	Nama : EZI NAZIFAH, SE Nip : 19840405 200901 2 014 Pangkat/Golongan : Penata / III.c	Nama : METRA GUSRI SY, SE Nip : 19800807 200604 1 008 Pangkat/Golongan : Penata Muda TK I/ III.b	Nama : ALEN JUNARDI, A.Md Nip : 19791107 201404 1 001 Pangkat/Golongan : Pengatur / II.c	- Penyusunan Pergeseran Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD. - Penelitian dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD - Lanjutan Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2018 - Penyusunan Ranperda tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan APBD tahun 2018 - Penyusunan Ranperda tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

